

Lampiran VIII : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3 / 63 Tahun 2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP	000.8.3.3 / 8
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	25 Oktober 2024
	Tanggal Efektif	25 Oktober 2024
	Disahkan oleh	 CAMAT JENAWI ARDIAN SYAH, S.S.T.P., M.M. Pembina Tk.I NIP. 19790709 199810 1 002
Nama SOP		SOP Pelayanan Legalisasi Surat
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.		1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di kecamatan khususnya terkait dengan data 3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana 5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan Kantor:
1. SOP Pelayanan Rekomendasi SKCK 2. SOP Pelayanan Rekomendasi Permohonan Bantuan Proposal		1. Buku Tamu 2. ATK 3. Stempel OPD
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila Persyaratan tidak lengkap bisa diproses sampai syarat lengkap.		1. Disimpan sebagai data manual atau Elektronik.

STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pelaksana	Camat/ Kasi/Kasubag	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon datang dan menyerahkan surat pengantar kepada Petugas	<pre> graph TD Start([KEGIATAN MULAI DAN AKHIR]) --> Step1[1. Pemohon datang dan menyerahkan surat pengantar kepada Petugas] Step1 --> Step2{2. Menerima, meneliti berkas dan mengagenda pemberian nomor} Step2 -- TIDAK --> Step1 Step2 -- LENGKAP --> Step3[3. Menandatangani surat] Step3 --> Step4[4. Memberi stempel dan penyerahan Surat Legalisasi kepada pemohon] Step4 --> End([KEGIATAN AKHIR]) </pre>			Surat Pengantar Desa	5 menit	Surat Pengantar Desa yang sudah di tanda tangani kepala desa dan berstempel	
2.	Menerima, meneliti berkas dan mengagenda pemberian nomor				Buku agenda, Komputer (hardisk dan flasdisk),	2 menit	Surat Pengantar Desa yang sudah di tanda tangani kepala desa dan berstempel	Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada pemohon
3.	Menandatangani surat					5 Menit	Surat yang sudah di tanda tangani	
4.	Memberi stempel dan penyerahan Surat Legalisasi kepada pemohon					2 Menit	Surat yang sudah di tanda tangani dan berstempel	

KEGIATAN MULAI DAN AKHIR

KEGIATAN EKSEKUSI

Pengambilan keputusan

ARAH KEGIATAN